



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 123 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBELIAN / PEMBORONGAN PEKERJAAN
SEKRETARIAT DAERAH (P3SD) KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000 telah mempunyai APBD tersendiri, maka dalam rangka pembelian barang dan pemborongan pekerjaan keperluan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, maka pelaksanaannya perlu dikoordinasikan secara terpadu oleh suatu Panitia Pembelian Barang/Pemborongan Pekerjaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Nomor 47, TLN. No.3826) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, TLN Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang tata cara Pengurusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975, Nomor 6)
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998, Tanggal 2 Februari tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2000, tentang Penetapan APBD Luwu Utara Tahun Anggaran 2000;
8. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2000, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;

Memutuskan2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Pembelian/Pemborongan Pekerjaan Sekretariat Daerah (P3SD) Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (Tiga) dan kepada Panitia yang dimaksud diberikan Honorarium setiap Bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas Panitia tersebut dimaksud Diktum PERTAMA diatas adalah :
1. Menyelenggarakan pelelangan Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan.
 2. Menyampaikan hasil pelaksanaan Barang dan Pemborongan Pekerjaan kepada Bupati Luwu Utara disertai dengan usulan calon Pemenang Pelelangan.
 3. Menyerahkan hasil keputusan Pelelangan yang telah disahkan / disetujui oleh Bupati Luwu Utara untuk dilaksanakan oleh pemenang lelang
 4. Lain-lain tugas yang dianggap perlu ;
- KETIGA : Semua biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Luwu Utara Tahun Anggaran 2000, melalui Pasal 2.2.3.1003 Digit 10 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 April 2000, dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 1 Mei 2000.

BUPATI LUWU UTARA


= M. LUTHFI MUTTY =

TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 - Sekjen Departemen Dalam Negeri
 - Irjen Departemen Dalam Negeri
 - Dirjen PUD Departemen Dalam Negeri
2. Inspektorat Keuangan dan Peralatan Daerah di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ka. Itwil. Propinsi Sul-Sel di Makassar
5. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
6. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
7. Ka. Itwilkab. Luwu Utara di Masamba
8. Kabag. Keuangan Setda Kab. Luwu Utara di Masamba
9. Pertinggal.-

Lampiran : Keputusan Bupati Luwu Utara
Nomor : 123 Tahun 2000
Tanggal : 1 Mei 2000.

PANITIA PEMBELIAN / PEMBORONGAN PEKERJAAN
SEKRETARIAT DAERAH (P3SD) KABUPATEN LUWU UTARA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	HONORARIUM / BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Umum	Ketua / Anggota	Rp. 55.000,-	
2.	Kasubag. Pengadaan (Bagian Umum)	Sekretaris / Anggota	Rp. 50.000,-	
3.	Kasubag. Perundang- Undangan (Bag. Hukum)	Anggota	Rp. 40.000,-	
4.	Kasubag. Anggaran (Bagian Keuangan)	Anggota	Rp. 40.000,-	
5.	Kasubag. Pengendali (Bag. Peny. Program)	Anggota	Rp. 40.000,-	
6.	Unit Kerja Terkait	Anggota (Tidak Tetap)	Tidak dibayarkan	

BUPATI LUWU UTARA


= M. LUTHFI MUTTY =